

**PERALIHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DARI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

**FAHRUR ROSY
NIM : 1910111048**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Fahrur Rosy

NIM : 1910111048

Judul : PERALIHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DARI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

Jember, 05 Juli 2024

Dosen Pembimbing



Lutfian Ubaidillah, SH., MH

NIP/NPK : 1988011711703781

PENGESAHAN

**PERALIHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DARI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua


Ahmad Suryono, SH., MH
NIP/NPK. 1981052111703779

Sekretaris


Icha Cahyaning Fitri, SH., MH
NIP/NPK. 199005061173780

Anggota


Luffian Ubaidillah, SH., MH
NIP/NPK. 1988011711703781

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember




Ahmad Suryono, SH., MH
NIP/NPK. 1981052111703779

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrur Rosy

NIM : 1910111048

Judul : Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambang Mineral dan Batubara dari Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan Provinsi Berdasar Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



NIM. 1910111048

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran serta kesuksesan dalam mengerjakan tugas akhir ini, atas ridhonya, taufiq serta pertolongannya saya bisa memiliki keimanan, menikmati indahny islam serta senantiasa bisa mengasah kemampuan dan tentunya selalu bersabar dalam menjalani segala proses yang telah saya jalani dalam masa kuliah maupun dalam penyusunan tugas akhir.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, selalu berdoa setiap hari, bekerja keras untuk kesuksesan putra tercintanya dan selalu memperjuangkan pendidikan anak-anaknya agar terjamin.
2. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Lutfian Ubaidillah, SH., MH. Terima kasih telah bersabar dan tulus memberikan bimbingannya selama menjalankan penulisan hukum ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang sudah memberikan ilmu akademik.
4. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan arahan dan support untukku.

MOTTO

"Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan"

(Imam Ghazali)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penulisan hukum yang berjudul “ Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambang Mineral dan Batubara dari Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan Provinsi Berdasar Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” tepat pada waktunya.

Terlebih dahulu, peneliti ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di jurusan yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Peneliti juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga serta sahabat-sahabat terdekat atas doa-doa dan support mereka sepanjang perjalanan pembuatan karya ilmiah ini tanpa adanya dukungan dari mereka semua tentunya perjalanan menuju pencapaian tujuan tidak akanlah seindah seperti saat ini.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan serta dalam perjalanan penulisan proposal skripsi hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dedikasi Anda semua dengan limpahan berkah dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan.....	5
1.5.2 Jenis Penelitian	6
1.5.3 Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
2.1 Izin Usaha Pertambangan.....	9
2.1.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan	9
2.1.2 Prosedur Dan Syarat Untuk Memperoleh Izin.....	10

Usaha Pertambangan	
2.2 Konsep Otonomi Daerah.....	11
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	11
2.2.2 Prinsip Dan Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	13
Daerah	
2.2.3 Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	15
2.2.4 Dekonsentrasi Kekuasaan Dan Desentralisasi.....	17
Kewenangan	
2.2.5 Asas Desentralisasi	19
2.3 Kewenangan Daerah	21
2.3.1 Pengertian Kewenangan Daerah.....	21
2.3.2 Ligitimasi Kewenangan Daerah	22
2.3.3 Hubungan Kewenangan pusat Dan Daerah	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral	24
Dan Batubara Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada	
Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor	
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	
BAB IV PENUTUP	28
4.1 Kesimpulan	28
4.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	